

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam Pelaksanaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yakni Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilalui dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa harus dikelola dengan baik dan jujur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Peningkatan sumber perekonomian masyarakat dapat melalui kebijakan dana desa.

Sebagai Aparatur desa disini diharapkan agar lebih baik lagi untuk mengelolah pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan sumber kekayaan yang dimiliki desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dari aparat pemerintah

desa. Oleh karena itu, desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Simbolon (2006) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari aparat atau organisasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal tersebut aparat pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pemerintah dan masyarakat, karena organisasi pemerintah merupakan lembaga yang berorientasi kepada masyarakat atau publik.

Laporan keuangan ada yang disusun untuk menyediakan suatu informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan keuangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan diIndonesia, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah melalui proses akuntansi maka dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelolan anggaran desa.

Pemerintah desa guna membantu kebijakan dalam mengelolakeuangandes,Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas tata kelola keuangan desa. Untuk melanjutkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan memalui dana desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Juli tahun 2015 lalu. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *User Friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan yang dapat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut untuk pegawai desa, karena sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat dari desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, Indrianasari (2017) membuktikan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis online untuk pemerintahan desa yaitu aplikasi Siskeudes. Siskeudes aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kabupaten Situbondo khususnya Kecamatan Besuki yang terdapat lima belas desa, namun hanya ada beberapa yang telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini termasuk Desa Besuki. Desa Besuki telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini sejak tahun 2017. Pada Kecamatan Besuki terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan SISKEUDES ini seperti sumber daya manusia yang belum memadai karena juga tiap aparatur desa tidak semuanya paham akuntansi desa juga belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam tata kelola keuangan, serta belum kritisnya masyarakat mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga menjadi peluang untuk aparatur desa berbuat kecurangan.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Besukidahulu pada awal Siskeudes dikeluarkan sering kali terjadi permasalahan terkait pelaporan keuangan desa ini yakni : 1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan desa dalam penyampaian dari desa keKecamatan, 2) Masih lemahnya skill atau keterampilan terkait kreativitas laporan keuangan desa, 3) Masih lemahnya infrastruktur terkait jaringan teknologi informasi (Internet), 4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat manual atau tradisional. Faktor penghambat lainnya adalah dengan sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Pihak aparatur desa kurang mempublikasikan tentang pelaporan keuangan desa kepada masyarakat, mempublikasikan melalui papan pengumuman, tidak hanya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bagi Kepala Desa hendaknya tidak

memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, dilaksanakan sesuai peraturan dan *Job Description* yang ada.

Aplikasi sistem keuangan Desa Besuki (Siskeudes) pada pelaksanaannya masih syarat akan masalah atau kendala yang terjadi dilapangan, masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan data. Masih banyak desa yang tersebar di Indonesia yang belum mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), BPKP pada tahun 2017 mengakatan bahwa sampai saat ini tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa diseluruh Indonesia dan tentunya berharap pada tahun 2019 seluruh desa akan menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan penelian pendahuluan, Sekretaris Desa Besuki Mukhlis Jayati, mengatakan bahwa sudah ada pelatihan-pelatihan dalam menjalankan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, dan yang mengelola atau mengendalikan sistem keuangan desa. Aplikasi Siskeudes di Desa Besuki sekertaris desa dibantu oleh bendahara desa, namun dalam hal pelaporan tetap kembali kepada sekertaris desa. Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Siskeudes ini memang tidak ada kendala yang berarti terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini, sehingga disinalah peran dari seorang bendaraha untuk mengatasi agar pengimplementasian Siskeudes ini dapat digunakan secara lancar dan desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini adalah mengetahui tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1) Teoritis

Hasil penelitian ini mampu diharapkan memperluas wawasan peneliti, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang kebijakan implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

2) Praktis

Dalam penelitian ini memberikan masukan serta informasi kepada pemerintah desa, di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dalam menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) tersebut.

